

INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL (Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 32/M-DAG/PER/5/2015, tanggal 12 Mei 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1994

- tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengelola Kawasan Berikat Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5300);
 13. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Menge-luarkan Surat Keterangan Asal;
 14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
 15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 16. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
 17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 18. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/1997;
 19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 17/MPP/SK/1/1996 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 120/MPP/Kep/5/1996;
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanaan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014;
 21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
 22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
 23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*);
 24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*).
2. Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disebut e-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA secara elektronik.
3. Spesimen adalah dokumen yang memuat nama IPSKA, alamat IPSKA, nama Pejabat Penandatangan SKA, asli tanda tangan Pejabat Penandatangan SKA, dan asli stempel khusus IPSKA.
4. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, Warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai dengan perjanjian

internasional yang telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor, atau yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disebut IPSKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.
6. Penanggung jawab IPSKA adalah kepala IPSKA atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala IPSKA.
7. Pejabat Penandatanganan SKA adalah pegawai tetap pada IPSKA yang telah ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan serta tanggung jawab untuk menandatangani SKA.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
10. Direktur adalah Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Instansi/badan/lembaga dapat menerbitkan SKA setelah ditetapkan sebagai IPSKA.
- (2) IPSKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan IPSKA kepada Direktur Jenderal.

Pasal 3

Instansi/badan/lembaga dapat ditetapkan sebagai IPSKA jika di wilayah kerjanya terdapat:

- a. kegiatan ekspor yang memadai;
- b. pelabuhan ekspor berupa pelabuhan darat, pelabuhan laut, dan/atau pelabuhan udara; dan/atau
- c. kawasan industri yang berorientasi ekspor.

Pasal 4

Untuk dapat ditetapkan sebagai IPSKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepala instansi/badan/lembaga harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen yang membuktikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal menetapkan instansi/badan/lembaga sebagai IPSKA berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas penerbitan SKA.

Pasal 6

- (1) IPSKA harus memiliki Pejabat Penandatanganan SKA.
- (2) Pejabat Penandatanganan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan Pejabat Penandatanganan SKA kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

Pejabat Penandatanganan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kepala instansi/badan/lembaga yang bertanggung jawab di bidang perdagangan; dan/atau
- b. pegawai tetap di bidang perdagangan luar negeri yang ditunjuk oleh kepala instansi/badan/lembaga dan telah memiliki sertifikat mengenai pemahaman Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) dan tata cara penerbitan SKA dari Kementerian Perdagangan; dan
- c. pada saat diusulkan masih memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pensiun.

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab IPSKA harus mengusulkan Pejabat Penandatanganan SKA kepada Direktur Jenderal.
- (2) Penanggung jawab IPSKA dapat mengusulkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Pejabat Penandatanganan SKA sesuai kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Usulan Pejabat Penandatanganan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilengkapi dengan Spesimen.
- (2) Spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan melalui sistem e-SKA dan dicetak sebanyak 5 (lima) lembar.
- (3) Format Spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab IPSKA dapat mengganti Pejabat Penandatanganan SKA dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan untuk mengganti secara keseluruhan Pejabat Penandatanganan SKA yang telah ditetapkan.
- (3) Pejabat Penandatanganan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Permohonan untuk mengganti Pejabat Penandatanganan SKA mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (5) Dalam hal Pejabat Penandatanganan SKA pengganti belum ditetapkan, Pejabat Penandatanganan SKA yang telah ditetapkan sebelumnya masih memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menandatangani SKA.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur menyampaikan fotokopi Spesimen atau hasil pindai/scan asli Spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau perwakilan negara asing di Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri harus menyampaikan fotokopi Spesimen atau hasil pindai/scan asli Spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada otoritas yang berwenang di Negara akreditasi.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan kebutuhan IPSKA, Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan melakukan pengadaan dan penyaluran Formulir SKA.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan dan penyaluran Formulir SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab IPSKA wajib menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan Formulir SKA.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak, dibubuhi asli tanda tangan, dan distempel basah untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan melalui sistem e-SKA setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 14

- (1) SKA yang diterbitkan oleh IPSKA harus dibubuhi stempel khusus IPSKA.
- (2) Format stempel khusus IPSKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Penanggung jawab IPSKA harus memusnahkan Formulir SKA yang batal atau rusak.
- (2) Pemusnahan Formulir SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan SKA yang memuat jenis, nomor seri, dan jumlah Formulir SKA yang dimusnahkan.
- (3) Penanggung jawab IPSKA melaporkan pemusnahan Formulir SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik setiap tanggal 15 bulan Juli dan tanggal 15 bulan Januari kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 16

IPSKA harus menyimpan dan memelihara arsip SKA beserta dokumen pendukungnya paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SKA.

Pasal 17

Direktur Jenderal dapat mencabut penetapan instansi/badan/lembaga sebagai IPSKA, dalam hal:

- a. tidak menerbitkan SKA selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut; atau
- b. tidak menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan Formulir SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. IPSKA yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2010 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/4/2012, dinyatakan masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan SKA sampai dengan ditetapkannya IPSKA yang baru.
2. Pejabat Penandatanganan SKA yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2010 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/4/2012, dinyatakan masih memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menandatangani SKA sampai dengan ditetapkannya Pejabat Penandatanganan SKA yang baru.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-

DAG/PER/12/2010 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/4/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Mei 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015, tanggal 3 Juni 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk melalui penerbitan saham baru dalam rangka mempertahankan komposisi kepemilikan saham Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk, perlu melakukan penambahan penyer-

taan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara